

PRAKTIK HIBAH SEBAGAI PERALIHAN HARTA  
KELUARGA DI PONDOK PESANTREN TAHFIDZUL  
QUR'AN AL-ASY'ARIYYAH KALIBEBER WONOSOBO



TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM

OLEH

MUHAMMAD CHOLILLUDIN, S.H.

17203011001

MAGISTER HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYAR'AH DAN HUKUM

UNIVRSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2019

## ABSTRAK

Fenomena adanya perbedaan sistem pembagian harta kekayaan di kalangan keluarga Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Asy'ariyyah Kalibeper Wonosobo, dengan sistem pembagian warisan yang telah diatur dalam sumber Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Selain itu sistem kewarisan juga diatur dalam KHI Pasal 176. Harta warisan merupakan harta peninggalan yang dibagikan kepada ahli waris setelah meninggalnya pewaris, dimana bagian laki-laki lebih besar dari pada bagian perempuan (2-1), namun fenomena yang terjadi di keluarga Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Asy'ariyyah praktik pembagiannya menggunakan sistem hibah, yaitu harta warisan dibagi sebelum pewaris meninggal dunia. Selain itu untuk jumlah pembagian antara laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan atau relatif sama. Berangkat dari fenomena tersebut penulis ingin melakukan penelitian dan pengkajian, terkait pembagian harta kekayaan dengan menggunakan sistem hibah yang terjadi di kalangan keluarga Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Asy'ariyyah, Kalibeper, Wonosobo.

Jenis penelitian yang digunakan adalah *Field research* (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keluarga Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Asy'ariyyah Kalibeper, Wonosobo. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah dengan metode deskriptif analisis dengan pendekatan sosiologis *normatif*. Selain itu metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembagian harta kekayaan di keluarga Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Asy'ariyyah (keluarga KH. Ahmad Faqih Muntaha) Kalibeper Wonosobo adalah dengan menggunakan sistem hibah. Sistem pembagian harta kekayaan dengan hibah dilaksanakan ketika pewaris masih hidup, yaitu pewaris secara langsung membagikan hartanya dengan bertahap yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ahli waris. Besar kecil bagian antara ahli waris laki-laki dan perempuan dalam sistem hibah ini relatif sama, tidak, namun jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ahli waris. Alasan utama pembagian harta kekayaan secara hibah adalah untuk mengedepankan kemaslahatan dan kebersamaan dalam keluarga serta untuk meminimalisir terjadinya konflik dan perselisihan antar anggota keluarga.

**Kata Kunci:** Harta Kekayaan, sistem hibah, anggota keluarga, harta Keluarga

## ABSTRAK

The phenomenon of the difference in the distribution of assets among the families of the Islamic Boarding School Tahfidzul Qur'an Al-Asy'ariyyah Kalibeber Wonosobo, with the inheritance distribution system that has been regulated in the source of Islamic Law, the Al-Qur'an and Hadith. In addition, the inheritance system is also regulated in KHI Article 176. Inheritance assets are inheritance assets distributed to heirs after the death of the testator, where the male portion is greater than the female portion (2-1), but the phenomenon that occurs in the Pondok Pesantren family Tahfidzul Qur'an Al-Asy'ariyyah the practice of distribution using a system of grants, namely inheritance is divided before the heir dies. In addition, there is no difference or relatively the same amount of division between men and women. Departing from this phenomenon, the author wants to conduct research and studies, related to the distribution of assets using a grant system that occurs among the families of the Islamic Boarding School Tahfidzul Qur'an Al-Asy'ariyyah, Kalibeber, Wonosobo.

This type of research is Field research, which is a study conducted at the Tahfidzul Qur'an Al-Asy'ariyyah Kalibeber Islamic Boarding School, Wonosobo. While the data analysis method used is the descriptive analysis method with the normative sociological approach, in addition to the data collection method using the method of observation, interviews and documentation.

The results showed that the wealth distribution system in the Tahfidzul Qur'an Al-Asy'ariyyah Islamic Boarding School (KH. Ahmad Faqih Muntaha's family) Kalibeber Wonosobo was using a grant system. The distribution of assets with grants is implemented when the testator is still alive, that is, the heir directly distributes his assets in stages that are tailored to the needs of each heir. The size of the heirs between men and women in this grant system is relatively the same, no, but the amount is adjusted to the needs of each heir. The main reason for the distribution of wealth as a grant is to promote the benefit and togetherness in the family and to minimize conflicts and disputes between family members.

**Keywords: Property Wealth, system grants, family members, family assets.**



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

FM-UINSK-BM-05-03/RO

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Muhammad Cholilludin, S.H.

Kepada: Yth.,  
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Cholilludin, S.H.

NIM : 17203011001

Judul : "Sistem Kewarisan Secara Hibah di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Asy'ariyyah Kalibeber Wonosobo.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 19 Agustus 2019 M.

18 Dzulhijjah 1440 H.

Pembimbing,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.

19660415 199303 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-394/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK HIBAH SEBAGAI PERALIHAN HARTA KELUARGA DI PONDOK PESANTREN TAHFIDZUL QUR'AN AL-ASY'ARIYYAH KALIBEBER WONOSOBO.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD CHOLILLUDIN, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 17203011001  
Telah diujikan pada : Kamis, 22 Agustus 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji III

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19760820 200501 1 005

Yogyakarta, 22 Agustus 2019



UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Yogyakarta

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

FM-UINSK-BM-05-03/RO

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Cholilludin, S.H.  
NIM : 17203011001  
Prodi : Magister Hukum Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/Karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Agustus 2019

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Muhammad Cholilludin, S.H.

NIM. 17203011001.

**MOTTO**

**“BALAS DENDAM YANG  
TERBAIK ADALAH KESUKSESAN  
YANG HAKIKI”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

Ucapan terimakasihku kepada semua pihak yang membantu mempermudah dalam proses penulisan Tesis ini. Tesis ini saya persembahkan kepada:

- wabil khusus Ayahanda H. Rohani dan Ibunda tercinta Hj. Rr. Siti Munawaroh, yang telah mendukung, memperhatikan dan selalu mendoakan ku setiap hari tanpa henti.
- dan adikku tercinta Bashiroh Mungallimah yang selalu mensupport dan mendoakanku agar cepat selesai dalam menyelesaikan tugas akhirku ini.
- Kepada Keluarga Besar Mbah Kiai R. Khambali dan Mbah Kiai Slamet.



➤ keluarga Hukum Keluarga Islam  
Angkatan 2017 kalian adalah All The  
Best Forever My Best Friend semoga  
kalian selalu dalam perlindungan-Nya  
dan selalu di beri kemudahan dan  
kelancaran dalam segala hal Amin.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tertanggal 10 September 1987.

### A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan

			titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ţ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (denagn titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el

م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamz ah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُنْعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. *Ta' Marbūtâh* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtâh* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

حِكْمَة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūṭâh* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al- aulyā'</i>
--------------------------	---------	-------------------------------

3. Bila *ta' Marbūṭâh* hidup dengan *hârat fathâh*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fīṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

<input type="checkbox"/>	<i>fathah</i>	Ditulis	A
<input type="checkbox"/>	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
<input type="checkbox"/>	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis	$\bar{A}$
		Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنَسَّى	Ditulis	$\bar{A}$
		Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيم	Ditulis	$\bar{I}$
		Ditulis	<i>karīm</i>
4	<i>dammah+wawu</i> <i>mati</i> فُرُوض	Ditulis	$\bar{U}$
		Ditulis	<i>furūḍ</i>

### F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Ai</i>
		Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu</i> <i>mati</i> قَوْل	Ditulis	<i>Au</i>
		Ditulis	<i>Qaul</i>

### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘).

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

### H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

### I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

### J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Ẓawî al-furūḍ</i>
أَهْلِ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والشكر لله ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ابن عبد  
الله وعلى

اله وأصحابه ومن تبعه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan karunia-Nya yang agung, terutama karunia kenikmatan iman dan Islam. Hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita meminta pertolongan, serta atas pertolongan-Nya yang berupa kekuatan iman dan islam akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang menyatakan dirinya sebagai guru, “ *Bu’istu Mu’alliman*” dan memang beliau adalah pendidik terbaik sepanjang zaman yang telah berhasil mendidik umatnya. Shalawat salam juga semoga tercurahkan pada para keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau.

Penyusunan Tesis dengan judul “Sistem Kewarisan Secara Hibah Di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al-Asy’ariyyah Kalibeber Wonosobo” disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat kelulusan Magister Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa penyusunan Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati penyusun mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, Tuhan yang memberikan karunia kepada manusia akal dan pikiran, untuk dapat menjadi makhluk yang sempurna.
2. Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan sepanjang zaman.
3. Prof. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

4. Dr. Agus Moh Najib, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga,
5. Dr. H. Riyanta, M.Hum, selaku dosen pembimbing Tesis yang telah meluangkan waktu serta tenaganya untuk memotivasi dan memberikan arahan sehingga Tesis ini bisa diselesaikan dengan baik.
6. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum, selaku ketua Program Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Terimakasih kepada dosen UIN Sunan Kalijaga, dosen Fakultas Syariah dan Hukum, dan Dosen Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah, dan Dosen Magister Hukum Islam yang telah memberikan ilmunya sampai saat ini.
8. Terimakasih kepada staf TU Jurusan dan TU Fakultas yang telah memberi kemudahan dalam

masalah administrasi dalam penyusunan Tesis ini.

9. Terimakasih kepada seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Asy'ariyyah, Kalibeper Wonosobo khususnya keluarga Almarhum Almaghfurlah K.H. Ahmad Faqih Muntaha, dzuriyah, pengasuh dan teman-teman pengurus yang telah memberikan dukungan berupa semangat dan do'a sehingga tesis ini bisa selesai
10. Terimakasih kepada calon istriku tercinta Fifid Khafidhoh, Alhz, S.S, yang selalu memberi semangat dan doa.
11. Teman-teman Program Magister Hukum Islam angkatan 2017 yang telah memberikan semangat dan bantuan dalam penyelesaian Tesis ini. Dan terima kasih atas semua kenangan yang telah diberikan selama masa kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Diharapkan Tesis ini tidak hanya berakhir di ruang munaqasyah saja, tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran. Oleh karena itu, demi kepentingan ilmu pengetahuan, penyusun selalu terbuka menerima masukan serta kritikan. Semoga Tesis ini bisa bermanfaat bagi kita, terima kasih.

Yogyakarta, 19 Agustus 2019  
Penyusun

Muhammad Cholilludin, S.H.  
NIM. 17203011001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik .....	15
F. Metode Penelitian .....	25
G. Sistematika Pembahasan .....	29

**BAB II TINJAUAN UMUM PEMBAGIAN HARTA  
KELUARGA .....31**

A. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan	25
B. Sebab-Sebab Terjadinya Kewarisan	.....45
C. Rukun dan Syarat Kewarisan.....	48
D. Penghalang Kewarisan.....	52
E. Asas-Asas Kewarisan	.....53
F. Ahli Waris dan Bagiannya.....	62
G. Pengertian dan Dasar Hukum Hibah	.....70
H. Rukun dan Syarat Hibah	.....74
I. Wasiat	.....78
J. Pembagian Harta Keluarga dengan Sistem Hibah.....	79

**BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK  
PEMBAGIAN HARTA KELUARGA  
SECARA HIBAH DI PONDOK PESANTREN  
TAHFIDZUL QUR'AN AL-ASY'ARIYYAH  
WONOSOBO .....84**

A. Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Asy'ariyyah	.....84
1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Al-Asy'ariyyah	.....86
2. Letak Geografis Pondok Pesantren Al-Asy'ariyyah	.....96

3. Profil Pengasuh Pondok Pesantren Al-Asy'ariyyah .....	99
B. Praktik Pembagian Harta Keluarga Secara Hibah di Keluarga Pondok Pesantren Al-Asy'ariyyah .....	102
1. Alasan Membagi Harta Keluarga Secara Hibah .....	102
2. Orang Tua Sebagai Pemberi Harta Kekayaan.....	104
3. Ahli Waris .....	105
4. Besar Kecilnya Bagian Harta Kekayaan	105
5. Waktu Pembagian Harta Kekayaan .....	108
6. Status Harta Pemberian .....	108

**BAB IV ANALISIS PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA KELUARGA SECARA HIBAH DI KALANGAN KELUARGA PONDOK PESANTREN AL-ASY'ARIYYAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM .....110**

A. Alasan Pembagian Harta Kekayaan dengan Sistem Hibah .....	110
B. Ahli Waris Dan Bagiannya .....	114
C. Waktu Pembagian Harta Kekayaan .....	119



**BAB VPENUTUP ..... 122**

A. Simpulan ..... 122

B. Saran-saran ..... 124

**DAFTAR PUSTAKA ..... 126**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# **BAB I**

## **PENDAHULAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam sebagai ajaran yang universal mengajarkan tentang segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal pembagaian harta. Islam mengajarkan tentang bagaimana pembagian harta dengan seadil-adilnya agar harta menjadi halal dan bermanfaat serta tidak menjadi malapetaka bagi keluarga yang ditinggalkannya. Sebab dalam kehidupan bermasyarakat, tidak sedikit terjadi perpecahan, pertikaian, dan pertumpahan dara akibat perebutan harta yang akan diwariskan kepada keturunan si mayit.

Harta merupakan salah satu benda berharga yang dimiliki manusia. Karena harta itu, manusia dapat memperoleh apapun yang dikehendakinya. Salah satu cara memperoleh harta itu adalah melalui jalur kewarisan yaitu memperoleh sejumlah harta yang diakibatkan dari meninggalnya seseorang. Tentunya cara ini pun harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Berbagai bentuk dalam pembagian harta kekayaan telah terjadi, salah satu fenomena ini terjadi dikalangan keluarga Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Asy'ariyyah Wonosobo. Dimana praktik pembagian harta kekayaan dengan sistem hibah yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia. Praktik ini berbeda dengan sistem pembagian harta dengan Hukum waris yang telah diatur dalam sumber Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Selain itu sistem pembagian harta kewarisan ini juga diatur dalam KHI Pasal 176. warisan merupakan harta peninggalan yang dibagi kepada ahli waris setelah meninggalnya pewaris, dimana bagian anak laki-laki lebih besar dari pada bagian anak perempuan (2-1),

Kasus pembagian waris dengan menggunakan sistem hibah seperti yang terjadi di keluarga PPTQ Al-Asy'ariyyah, Kalibeber, Wonosobo, ini sebagai bentuk peralihan sistem kewarisan ke Hibah sehingga hal ini menjadi salah satu topik permasalahan yang sudah cukup banyak memunculkan gagasan baru tentang pembagian warisan, salah satunya diungkapkan oleh bapak Munawir Sadzali, mantan Menteri Agama RI tahun periode (1983-1993). Yang menawarkan terobosan baru dalam pembagian harta warisan, dimana pembagian harta warisan antara laki-laki dan

perempuan mendapatkan bagian yang sama yaitu 1-1, menurut beliau sistem ini lebih sesuai dengan konsep adil di era modern saat ini.

Secara sederhana pewaris dapat diartikan sebagai seorang peninggal warisan yang pada waktu wafatnya meninggalkan harta kekayaan pada orang yang masih hidup.<sup>1</sup> Sedangkan ahli waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.<sup>2</sup> Pengertian warisan sendiri adalah soal apakah dan bagaimanakah pembagian hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>3</sup> Hukum Waris sendiri adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris.<sup>4</sup> Keberadaan hukum

---

<sup>1</sup> Mg. Sri Wiyarti, *Hukum Adat Dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Bagian B, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2000), hlm. 4.

<sup>2</sup> Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 11.

<sup>3</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1995), hlm. 161

<sup>4</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 3.

waris sangat penting dalam proses pembagian warisan, karena dengan keberadaan hukum waris tersebut mampu menciptakan tatanan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Dalam hukum Islam, bagian ahli waris telah ditentukan, seperti bagian laki-laki adalah dua kali lebih besar dibandingkan bagian anak perempuan. Hal ini merupakan wujud keadilan dari Allah Swt.<sup>5</sup> Sistem ini disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab yang harus dipikul antara seorang laki-laki dan perempuan, sedangkan menurut KUHPerdara bagian laki-laki dan perempuan sama rata tidak ada penghususan bagian karena tanggung jawab yang diembannya.

Menurut Muhammad Syahrur dalam bukunya *Prinsip dasar Hermeneutika Hukum Islam kontemporer*, Allah memberikan setengah bagian laki-laki bagi perempuan sebagai batas minimal, dan batas minimal ini berlaku ketika perempuan ikut mencari nafkah, prosentasenya mendekati bagian laki-laki sesuai dengan seberapa banyak ia terlibat

---

<sup>5</sup> Syeikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris*, Alih Bahasa Sarmin Syukur, (Surabaya: Pustaka Mantiq, 1994), hlm. 17

dalam pencarian nafkah dan juga sesuai dengan tuntutan ruang dan waktu dalam sejarah.<sup>6</sup>

Proses pembagian harta bagi masyarakat muslim di Indonesia telah diatur dalam hukum Islam, namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat muslim Indonesia yang tidak menerapkan aturan tersebut dalam pembagian warisan.<sup>7</sup> Mereka lebih memilih menggunakan hukum waris adat dan konvensional daripada menggunakan hukum waris Islam, karena mereka menganggap kewarisan hukum adat atau konvensional bisa lebih memberikan keadilan dalam pembagian harta warisan.

Seperti telah disebutkan di awal dalam praktik pembagian harta kekayaan kalangan keluarga kiai atau pesantren, pewaris membagikan hartanya dengan cara hibah yang dilakukan sebelum si pewaris meninggal. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 211, hibah dapat diperhitungkan sebagai waris.<sup>8</sup> Hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan adalah hibah berupa harta benda diluar

---

<sup>6</sup> Muhammad Syahrur, *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer, Penerjemah Sahiron Syamsudin*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2012), hlm. 243.

7

<sup>8</sup> Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 211 ayat (3).

kewajiban orang tua dalam rangka pemeliharaan anak seperti, menghibahkan perusahaan dan lain sebagainya.<sup>9</sup>

Dalam hal ini Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Asy'ariyyah lebih mengutamakan sistem kekerabatan atau kekeluargaan seperti yang diungkapkan oleh Hazairin, beragam bentuk kekerabatan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia, yang lebih cocok dan sesuai dengan semangat Al-Qur'an adalah kekerabatan bilateral, karena kekerabatan tersebut lebih mencerminkan kesamaan posisi dan keadilan bagi pihak laki dan perempuan.<sup>10</sup> Sehingga antara laki-laki dan perempuan mempunyai porsi yang sama.

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Asy'ariyyah Kalibeber Wonosobo. Alasan mengapa penulis memilih tempat ini karena Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Asy'ariyyah merupakan pondok yang mengajarkan ilmu-ilmu Al-Qur'an, Fiqih dan pendidikan formal. Di dalam pendidikan tersebut juga menjelaskan

---

<sup>9</sup> Muhammad Saeful dkk, *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 229.

<sup>10</sup> Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, cet.2 (Jakarta: Tintamas, 1968), hlm 13.

tentang cara pembagian harta orang tua seperti hukum waris dan hibah.

Berdasarkan observasi peneliti, beliau KH. Ahmad Faqih Muntaha Alm, merupakan Ulama ahlul Qur'an dan fiqih, selain itu putra putri beliau juga merupakan pengasuh pesantren sekaligus pengajar di pendidikan formal maupun non formal. Beliau semua berpendapat bahwa pembagian harta kekayaandapat dilakukan dengan cara hibah, yang dilakukan ketika pewaris masih hidup. Hal ini demi mengedepankan kerukunan dan kemaslahatan dalam keluarga, serta memegang prinsip atau asas keadilan.

## **B. Rumusan Masalah**

Suatu kegiatan penelitian harus memiliki tujuan yang jelas untuk memenuhi kehendak yang akan dicapai. Tujuan dalam suatu penelitian akan menunjukkan kualitas dan nilai penelitian tersebut. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembagian harta kekayaan secara hibah di keluarga Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Asy'ariyyah, Kalibeber Wonosobo?



2. Apa faktor yang melatarbelakangi adanya pembagian harta kekayaan menggunakan sistem hibah, di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Asy'ariyyah?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap praktik pembagian harta kekayaan menggunakan sistem tersebut?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana cara pembagian harta kekayaan menggunakan sistem hibah di keluarga Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Asy'ariyyah.
- b. Untuk mengetahui apa faktor yang melatarbelakangi adanya pembagian harta kekayaan menggunakan sistem hibah di keluarga Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Asy'ariyyah.
- c. Untuk Mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik pembagian harta kekayaan secara hibah.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam masalah pembagian harta keluarga.
- b. Sebagai sumbangan informasi dan pemikiran ilmiah dalam bidang fikih terutama dalam persoalan hukum waris dan hibah

### **D. Telaah Pustaka**

Tema penelitian ini telah banyak dibahas dan diteliti baik dari prespektifnya, fokus kajian dan teori sistem pembagiannya. Di antaranya

Penelitian Oleh Feri Al Farisi.<sup>11</sup> Dalam karya yang berjudul “ Hibah Orang Tua Terhadap Anak Antara Pemerataan dan Keadilan Perspektif Hukum Islam”, fokus kajian dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan hibah orang tua terhadap anaknya dilihat perspekti hukum islam, dengan menggunakan pendekatan *normatif* dengan berlandaskan pada teks-teks dalam Al-Qur'an dan Hadis.

---

<sup>11</sup> Fari Al-Farisi, Hibah Orang Tua Terhadap Anak Antara Pemerataan dan Keadilan Perspektif Hukum Islam, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa bersikap adil dan mempersamakan pemberian pada anak-anak adalah sunah hukumnya. Melakukan *tafdhil* (melebihkan) itu diharamkan. Kecuali ada faktor-faktor yang memperbolehkannya. Diperbolehkan melakukan hal lain terhadap sesama anak jika memang ada faktor-faktor pengecualian yang dibenarkan syara'. Misalnya keadaan cacat yang menyebabkan orang tidak bisa bekerja untuk mencari nafkah seperti lumpuh, buta, tidak mampu bekerja, sibuk mencari ilmu dan lain-lain. Jika seorang ayah telah memberikan biaya yang tidak sedikit kepada salah satu anaknya, maka wajib bagi si ayah untuk memberikan sesuatu kepada anak-anak yang lain sesuatu yang nilainya sama dengan yang tadi.

Perbedaan dalam penelitian di atas dengan tesis ini adalah terletak pada kajian fokus pembahasannya. Penelitian di atas termasuk dalam penelitian kajian pustaka bukan lapangan. Sedangkan dalam tesis ini lebih fokus pada kajian penelitian lapangan. Adapun persamaannya ialah sama-sama berlandaskan pada dalil-dalil *normatif* untuk melihat status hukum dalam masalah hibah waris.

Penelitian Kiki Rizkiah.<sup>12</sup> Dalam karya yang berjudul “Studi Tentang Pembagian Harta Warisan Dikalangan Keluarga Pondok Pesantren Al Ghozali Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang” fokus pada sistem pembagian harta warisan di kalangan keluarga Pesantren, sama-sama menggunakan pendekatan sosiologis normatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian harta warisan di Keluarga Pondok Pesantren Al Ghozali Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang dengan menggunakan istilah acungan. Pembagian warisan ini dilakukan oleh pewaris kepada ahli warisnya tanpa menggunakan hitungan yang terdapat dalam hukum waris, artinya diberikan dengan simtem saling riho antara ahli waris satu dengan yang lainnya. Hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan antara ahli waris.

Perbedaan penelitian di atas dengan tesis ini adalah beda dalam topik permasalahan sistem kewarisan yang diteliti, namun sama-sama menggunakan pendekatan sosiologis normatif dan termasuk dalam penelitian lapangan.

---

<sup>12</sup> Kiki Rizkiah, “Studi Tentang Pembagian Harta Warisan Dikalangan Keluarga Pondok Pesantren Al Ghozali Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

Penelitian oleh Ibnu Rusydi, S.H., M.Pd.I.<sup>13</sup> dalam karya yang berjudul “Hibah dan Hubungannya dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata”, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dengan jenis penelitian *lebrary researc*. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisa hubungan hibah dengan kewarisan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata, dan untuk menganalisis penghapusan kemungkinan hibah ketika menyadari hibah itu lebih dari sepertiga (1/3).

Hasil penulisan ini adalah bahwa hubungan antara hibah dan kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu, hibah yang diberikan orang tua kepada anak-anak dapat dihitung sebagai bagian dari warisan. Menurut Hukum Perdata (KUHPerdata), hibah itu adalah prabayar (*voorschot*) sebagai bagian dari warisan untuk penerima waris.

Perbedaan penelitian di atas dengan tesis ini adalah penelitian tersebut hanya terbatas pada pandangan menurut KHI, sedangkan dalam tesis ini juga terdapat dasar dari Al-Qur'an dan Hadis, namun

---

<sup>13</sup> Ibnu Rusydi, S.H., M.Pd.I, “Hibah dan Hubungannya dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata”, *Jurnal Galuh Justisi*, Fakultas Hukum Universitas Galuh Ciamis, No. 2, Vol. 20 (September 2016), hlm. 154-166.

sama-sama membahas kajian mengenai hubungan antara hibah dan waris.

Penelitian oleh M. Nur Kholis Amin.<sup>14</sup> Dalam karya yang berjudul “Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Pengganti Waris (Telaah Hermeneutika Terhadap Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam)”, penelitian ini menggunakan pendekatan dengan menggunakan pendekatan (hermeneutika hukum) dengan memahami substansi dan menakar nilai-nilai hukum yang tersimpan pada Pasal 211 KHI.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tulisan tersebut merefleksikan bahwa perumusan pasal 211 KHI tersebut tidak terlepas dari kajian sejarah yang melatarbelakanginya, serta menjelaskan nilai-nilai hukum yang terkandung di dalamnya. Di samping itu, pasal 211 KHI juga mempunyai relevansi terhadap perkembangan hukum di Indonesia yang berupa integrasi konsep keadilan hukum dan kemanfaatan.

Perbedaan penelitian di atas dengan tesis ini adalah penelitian tersebut lebih fokus membahas tentang relevansi KHI terhadap perkembangan hukum di Indonesia, yang termasuk jenis penelitian *lebrary*

---

<sup>14</sup> M. Nur Kholis Amin, “Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Pengganti Waris (Telaah Hermeneutika Terhadap Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam)”, *Jurnal Al Ahwal*, Hukum Keluarga Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, No. 1, Vol. 6, (2013), hlm. 29-44.

*research*, sedangkan persamaan dengan tesis ini adalah sama-sama mengkaji tentang bagaimana perbedaan atau persamaan antara waris dan hibah serta hukum yang mendasarinya.

Penelitian Muhamad Arif Indra Mabruri.<sup>15</sup>

Dalam karya yang berjudul “Hibah Orang Tua Terhadap Anak Sebagai Upaya Untuk Mempercepat Pewarisan (Studi Pandangan Akademisi Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)” fokus kajian penelitian tersebut adalah untuk menganalisa pandangan para akademisi dan menyimpulkannya secara umum.

Hasil penelitian tersebut adalah pandangan Akademisi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terbagi menjadi tiga, pertama, setuju. Pandangan pertama ini terbagi menjadi dua yaitu: setuju sepenuhnya dan setuju dalam kasus-kasus tertentu seperti pemberian terhadap anak non-muslim. Kedua, netral, pandangan ini karena hibah tersebut adalah praktik masyarakat yang tidak bisa diharamkan. Ketiga, tidak setuju alasannya karena lebih banyak *madharat* yang ditimbulkan.

---

<sup>15</sup> Muhammad Arif Indra Mabruri, Studi Tentang Hibah Orang Tua Terhadap Anak Sebagai Upaya Untuk Mempercepat Pewarisan (Studi Pandangan Akademisi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta). Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).

Implikasi pandangan Akademisi hukum Islam tersebut adalah hibah menjadi hukum utama dalam pembagian waris. Sedangkan hukum waris Islam dijadikan hukum cadangan apabila seseorang belum sempat menghibahkan harta peninggalannya kepada ahli waris.

Perbedaan penelitian diatas dengan tesis ini adalah terletak pada metode penelitian yang bersifat *deduktif*, yaitu penelitian yang bersumber pada sifat khusus yang kemudian menuju sifat umum. Namun sama-sama bersifat *deskriptif*.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teori adalah kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kerangka teori sosiologis *normatife* yang bersumber pada Qur'an, Hadis dan pendapat 'ulama terkait hibah sebagai alat untuk melakukan kajian penelitian lebih dalam tentang praktik hibah sebagai peralihan harta keluarga di Pondok Pesantren Tahfizul Qur'an Al-Asy'ariyyah kalibeber wonosobo.



Hibah merupakan salah satu perbuatan yang dianjurkan oleh Islam. Selain untuk membantu sesama manusia, hibah juga telah disyariatkan, seperti tercantum dalam Al-Qur'an yang berbunyi

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّمَّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ  
هَنِيئًا مَرِيئًا<sup>16</sup>

Secara istilah berarti akad yang mengakibatkan kepemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.<sup>17</sup> Beberapa hal yang perlu digaris bawahi adalah hibah merupakan akad yang mengakibatkan bergantinya hak kepemilikan . hibah dilakukan dengan sukarela dan orang yang memberikan hibah masih dalam keadaan hidup.

Hibah memiliki syarat dan rukun antara lain:

1. Orang yang memberikan hibah
2. Harta yang dihibahkan
3. Lafal/akad hibah
4. Orang yang menerima hibah<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> An-Nisa' (4): 4.

<sup>17</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Perdana Metro, 2010), hlm. 158.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 160.

Waris secara bahasa berasal dari kata *al-Miras* yang berarti perpindahan. Menurut terminologi waris adalah berpindahnya hak milik dari mayit kepada ahli waris yang masih hidup.<sup>19</sup> Barang peninggalan bias berupa benda atau barang seperti tanah, rumah, motor, dan lain sebagainya.

Dalil yang mendasari hukum waris ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an, diantaranya:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا<sup>20</sup>

Sebelum pembagian harta waris ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh ahli waris dari harta warisan. Pertama, harta warisan harus dipakai untuk mengurus jenazah. Kedua, bila pewaris

---

<sup>19</sup> Muhammad Ali as-Shabuny, *Hukum Waris Islam*, alih bahasa Drs. Sarmin Sukur (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995), hlm. 49.

<sup>20</sup> An-Nisa' (4): 11.

meninggalkan hutang, maka hutang itu harus dibayarkan terlebih dahulu.<sup>21</sup> Bila semua kewajiban telah terpenuhi, barulah harta warisan dapat dibagikan. Selain itu ada beberapa rukun dalam pembagian waris, yaitu:

1. Al-Muwarris (orang yang meninggalkan warisan)
2. Al-Waris (penerima warisan)
3. Al-maurus (harta peninggalan)<sup>22</sup>

Hibah dan waris memiliki pengertian dan peraturan yang berbeda. Hibah dilakukan sebelum orang yang melakukan meninggal, sedangkan waris dilakukan setelah orang yang memiliki harta meninggal. Namun untuk menghindari terjadinya perselisihan antara ahli waris, sebagian orang membagikan hartanya menggunakan cara hibah. Perbuatan ini bertujuan untuk menghindari *kemadaratan* dengan cara yang memungkinkan, ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yaitu:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ ۖ بِقَدْرِ الْأَمْكَانِ<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 49.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 56.

Teori kemaslahatan merupakan sebuah teori yang berasal dari teori Hukum Islam yang orientasinya lebih menekankan kepada unsur kemaslahatan atau kemanfaatan manusia itu sendiri daripada mempersoalkan masalah-masalah yang bersifat normatif saja. Teori ini tidak hanya melihat bunyi teks hukum (bunyi ayat al-Qur'an dan al-Hadits) maupun undang-undang tertulis saja, melainkan teori ini lebih menitikberatkan pada prinsip-prinsip atau tujuan yang hendak dicapai. Secara etimologi, kata maslahat berasal dari bahasa Arab yakni mashlahah yang berarti kemanfaatan, kebaikan, kepentingan.<sup>12</sup> Dalam bahasa Indonesia sering ditulis dan disebut dengan kata maslahat sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dsb); faedah; guna. Sedangkan kemaslahatan kegunaan; kebaikan; manfaat; kepentingan.<sup>24</sup>

Pengertian mashlahah dalam bahasa Arab berarti "perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia". Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia,

---

<sup>23</sup> Asjuni Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqhiyah* (Qowaidul Fiqhiyah), (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 76.

<sup>24</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, juz 2, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 818

baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemadharatan atau kerusakan. Jadi secara etimologis, dapat disimpulkan bahwa setiap yang mengandung manfaat patut disebut masalahat.<sup>25</sup> Sedangkan dalam mengartikan masalahat secara terminologi terdapat perbedaan rumusan dikalangan ulama yang kalau dianalisa ternyata hakikatnya adalah sama. Definisi dari al-Thufi ini bersesuaian dengan definisi dari alGhazali yang memandang masalahat dalam artian syara' sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syara'. Perbedaan antara al-Ghazali dengan al-Thufi terletak pada boleh dan atau bisa (mampu) tidaknya akal mencari, mempertimbangkan dan menentukan suatu masalahat

Dari beberapa definisi tentang masalahat dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa masalahat itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam

---

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *UshulFiqh*, jilid 2, (Jakarta: Logos Wacanallmu, 2001), hlm. 323-324

menetapkan hukum, selain itu masalah juga dibahas dalam kajian ushul fiqh seperti

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

Dalam kaidah ini dijelaskan bahwa memelihara syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia, definisi ini memiliki kesamaan dengan selain itu juga dijelaskan dalam kaidah lain dengan disfinisi al-Ghozali dari segi arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan.<sup>26</sup>

Munawir Sjadzali berpendapat untuk mempertahankan relevansi hukum Islam dalam masyarakat, perlu perubahan cara pandang dalil-dalil ilahi. Tidak hanya dilihat secara tekstual, namun perlu memahaminya secara kontekstual bahkan situasional. Pandangan ini harus tetap berlandaskan pada kepercayaan bahwa agama Islam merupakan agama yang lentur.<sup>27</sup> Pendapat ini sesuai dengan kaidah

---

<sup>26</sup> Prof. Dr. Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: kencana, 2008), hlm., 368

<sup>27</sup> Munawir Sadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 75.

تَغْيِيرِ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْإِمْكَنَةِ ۖ وَالْعُرْفِ<sup>28</sup>

Penafsiran ayat waris sebaiknya bukan hanya terpaku pada pembagian nominal harta kepada ahli waris. Dalam masa saat ini perlu memiliki pandangan yang lebih tentang ayat-ayat kewarisan. Hasbi ash-Shidiqy pernah menulis dalam bukunya bahwa pembagian waris harus berdasarkan pada keadilan.<sup>29</sup> Terdapat hak antara pewaris laki-laki dan perempuan yang perlu mendapat perhatian khusus, agar tercipta asas keadilan seperti dalam firman Allah, manusia harus berbuat adil

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ  
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ<sup>30</sup>

Sementara itu jika kita lihat Dalam KHI yang merujuk pada ketentuan Pasal 211 KHI dan KHI Pasal 176.yang menyatakan bahwa hibah dari orang

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 49.

<sup>29</sup> T.M. Hasbi Ash-Shidiqy, *Fiqhul Mawaris*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 17.

<sup>30</sup> An-Nahl (16) : 90.

tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.<sup>31</sup>

Prinsip pelaksanaan hibah orang tua kepada anak sesuai dengan petunjuk Rasulullah saw yakni hendaknya bagian mereka disamakan. Kalaupun dibedakan, hanya bisa dilakukan jika mereka saling menyetujuinya. Oleh karena itu adanya perbedaan pendapat tentang status hukum melebihkan hibah kepada satu anak, tidak kepada orang lain, yang terpenting dalam pemberian hibah tersebut adalah dilakukan secara musyawarah dan atas persetujuan anak-anak yang ada. Hal ini penting agar tidak terjadi perpecahan dalam keluarga.

Selain itu penulis juga menggunakan teori sosiologi hukum islam dalam perspektif M. Atho' Mudzhar memandang perlu untuk dikaji terlebih dahulu tentang agama sebagai fenomena budaya dan agama sebagai fenomena sosial, dengan maksud untuk memperjelas fokus pengkajian. Adanya Penelitian hukum Islam adalah sebagai bentuk gejala sosial. Sasaran utamanya adalah perilaku hukum masyarakat Muslim dan masalah interaksi antar

---

<sup>31</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Bandung, Citra Umbar, 2012).



sesama manusia, baik sesama Muslim maupun dengan non Muslim.

Situasi kondisi sosial politik yang mengitari suatu ijtihad sedemikian berpengaruh signifikan terhadap hasil ijtihâd tersebut. Dalam konteks demikianlah inilah, pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam sedemikian urgen untuk dilakukan, bahkan tidak hanya mencakup masalah-masalah hukum Islam kontemporer, tetapi juga masalah-masalah hukum Islam masa klasik, seperti yang dicontohkan oleh David S. Powers. Dalam studi tersebut, Powers mendemonstrasikan bagaimana hukum Islam waris dipahami orang sekarang, berbeda dan telah bergeser dari apa yang ada pada zaman nabi dan para sahabat besar (proto Islamic Law) serta masalah-masalah yang berkaitan dengan pergeseran-pergeseran terkait hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan.<sup>32</sup>

Penerapan pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam berguna untuk memahami secara lebih mendalam tentang gejala-gejala sosial dalam hukum Islam, sehingga dapat membantu memperdalam

---

<sup>32</sup>M. Rasyid Ridla, “*SOSIOLOGI HUKUM ISLAM* (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho’ Mudzhar)” *Jurnal al Ahkam*, Vol., 7, No., 12, Desember (2012). hlm., 1-12.

pemahaman hukum Islam doktrinal dan membantu dalam memahami dinamika hukum Islam saat ini.

Dengan melihat beberapa pendapat di atas, hukum Islam dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu, yang disesuaikan dengan kondisi dan tempat dengan syarat harus tetap sejalan dengan tujuan hukum Islam itu sendiri.

#### **F. Metode Penelitian**

Untuk membahas lebih lanjut mengenai permasalahan-permasalahan yang terdahulu, sehingga digunakan metode sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field research*), dimana penelitian ini dilakukan kepada keluarga Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Asy'ariyyah Kalibeber, Wonosobo.

##### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah diskriptif analiti, yakni mengolah dan mendiskripsikan data yang dikaji dalam bentuk data yang lebih bermakna sehingga dapat dipahami yang dilanjutkan dengan menganalisis data tersebut, sehingga penulis menyajikan data hasil penelitian sesuai dengan

data yang di lapangan, kemudian dijadikan sebagai bahan analisis. Penelitian ini mengenai pembagian waris secara hibah di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Asy'ariyyah Kalibeber Wonosobo.

### 3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

*a.* Pendekatan *Normatif*, yaitu pendekatan suatu permasalahan dengan menggunakan dan melihat pada ketentuan-ketentuan yang titik ukur keabsahannya pada teks (*nash*)

*b.* Pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk meneliti suatu masalah dengan mengaitkan keadaan yang ada di masyarakat, yaitu pembagian waris secara hibah yang ada di keluarga Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al Asy'ariyyah kalibeber Wonosobo.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Pengamatan (*Observasi*), yaitu dengan melakukan pengamatan langsung pada objek permasalahan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dilapangan secara sistematis dari berbagai aktifitas.
- b. Wawancara (*interview*) yaitu melakukan wawancara dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak yang dianggap dapat memenuhi dari tujuan penelitian. Yaitu melakukan wawancara terhadap keluarga Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Asy'ariyyah Kalibeer Wonosobo dengan cara mengumpulkan poin inti dari pokok permasalahan yang akan diajukan dan kemudian dikembangkan untuk memperoleh hasil yang mendalam.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data yang membantu untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto) dan karya-karya monumental yang semuanya memberikan informasi terhadap proses penelitian.

## 5. Analisis Data

Teknis analisa dalam penelitian merupakan hal yang penting agar data yang sudah terkumpul dengan cara yang dapat dipertanggung jawabkan. Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah analisa data. Analisis data ini meliputi kegiatan mengatur, mengurutkan, memberi kode dan mengklarifikasi data. Adapun model analisis yang penulis gunakan adalah metode analisa induktif yaitu dengan analisis yang didapat dari penelitian lalu ditarik kesimpulan secara umum, dalam hal ini yaitu keluarga pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Asy'ariyyah kalibeber wonosobo. Penelitian ini juga menggunakan metode analisis deduktif, yaitu dengan cara menarik

kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta dan peristiwa yang terjadi.<sup>33</sup> Dalam hal ini susunan tulisan dibentuk dengan cara mendapatkan banyak ulasan dari praktek pembagian warisan dengan hibah.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Hasil penelitian akan disusun dalam format lima bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan, yang terdiri dari:

Bab I adalah Pendahuluan, berisi Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan, untuk memberikan gambaran umum arah penelitian ini.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, berisi Tinjauan Umum tentang Hukum Waris Islam, yang meliputi Tentang pengertian Hukum Waris dan dasar hukum Pewarisan, pengertian harta warisan, dan

---

<sup>33</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 1*, cet ke-2 (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 47.

macam-macam harta warisan, sebab-sebab terjadinya kewarisan, syarat rukun waris, penghalang waris dan tentang ahli waris.

Bab III merupakan deskripsi tentang sistem pembagian waris pada keluarga Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Asy'ariyyah Kalibeber Wonosobo, sejarah berdirinya pondok pesantren Al-Asy'ariyyah kalibeber wonosobo, letak geografis Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Asy'ariyyah Kalibeber Wonosobo, Profil pengasuh dan praktik pembagian harta warisan keluarga Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Asy'ariyyah Kalibeber Wonosobo.

Bab IV merupakan analisis pembagian harta warisan dikalangan keluarga Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Asy'ariyyah Kalibeber Wonosobo, mengenai pandangan keluarga Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Asy'ariyyah Kalibeber Wonosobo mengenai waris dan sistem pembagian secara hibah sebagai solusi di antara ahli waris.

Bab V sebagai bab terakhir memuat mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat dalam tesis ini serta saran-saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang sistem pembagian harta kekayaan di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Asy'ariyyah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem pembagian harta kekayaan di keluarga pondok pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Asy'ariyyah (keluarga KH. Ahmad Faqih Muntaha) kalibeber wonosobo adalah dengan menggunakan sistem hibah. Sistem pembagian harta kekayaan dengan hibah ini dilaksanakan ketika pewaris masih hidup, dan pewaris secara langsung membagikan hartanya dengan jalan saling ridho. Sistem hibah ini besar kecil bagian antara pewaris laki-laki dan perempuan relative sama artinya bagian masing-masing telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ahli waris.



2. Alasan utama faktor yang melatarbelakangi adanya pembagian harta kekayaan secara hibah di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Asy'ariyyah adalah untuk mengedepankan kemaslahatan dan kebersamaan dalam keluarga serta untuk meminimalisir terjadinya perselisihan para ahli waris dan keluarga.
3. Pembagian harta kekayaan dengan sistem hibah di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Asy'ariyyah Kalibeber Wonosobo telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam meskipun dalam praktiknya berbeda. Namun hal itu tidak menyimpang dalam hukum Islam, karena pembagian harta kekayaan dengan cara hibah dibolehkan dalam Islam, selama syarat-syaratnya terpenuhi dan mengedepankan asas keadilan.

## B. Saran-saran

Berdasarkan hasil proses penelitian ini, maka ada beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi tolak ukur masyarakat dalam menjalankan praktik pembagian harta kekayaan secara hibah untuk menciptakan rasa keadilan.

1. Penentuan hukum dan sistem pembagian harta kekayaan dengan hibah untuk menghasilkan nilai-nilai keadilan sangat diperlukan, sehingga dapat diterima secara suka rela oleh semua pihak, seperti pembagian secara hibah menjadi salah satu solusi agar meminimalisir terjadinya perselisihan antar pihak, selagi syarat-syaratnya dapat terpenuhi dengan baik.
2. Selain menjadi trobosan baru dan perhatian khusus, nampaknya perlu ada penelitian dan kajian lanjutan, terkait dengan praktik hibah sebagai peralihan harta keluarga dikalangan masyarakat umum, karena tidak menutup kemungkinan cara ini tidak selalu efektif digunakan, karena kondisi dan latarbelakang pelaku yang berbeda. Banyaknya perselisihan dalam keluarga

yang diakibatkan beda pendapat dan tidak adanya prinsip saling ridho dalam pembagian harta kekayaan. Penulis berharap praktik hibah ini bisa menjadi alternatif untuk digunakan, selain pewaris sebagai pelaku utama tentunya asas keadilan dan kekeluargaan akan mudah tercipta.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia , Al Quraan dan Terjemahnya, Jakarta: Syamil Qur'an 2009.

### B. Kelompok Fiqih/Usul Fiqih/Hukum

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Tintamas Indonesia, 1982

Ali Daud, *Hukum Islam, Ilmu Hukum, dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998,

Perangin, Effendi, *Hukum Waris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris*, Alih Bahasa Sarmin Syukur, Surabaya: Pustaka Mantiq, 1994.

Syahrur, Muhammad, *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Konteporer*, penerjemah Sahiron Syamsudin, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2012

Wiyarti, Sri, Mg, *Hukum Adat Dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Bagian B, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2000.

- Saeful, Muhammad, dkk, *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Wignjodipoero, Soerjono, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1995.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Azhar Basyir, Ahmad, MA, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Rifa'I, Moh, *Ushul Fiqih*, Bandung: PT Alma'arif, 2009.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid III*, Kairo Mesir: Dar al Fathi Lil I'lami al Arabiy, 1999.
- Mohd. Idirs Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam*. . Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

K. Lubis, Suwardi, dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Sinar Grafika: Jakarta, 1995.

Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Preanadamedia, 2013.

Sarwat, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Bandung : DU Center, 2001.

#### **C. Kelompok Undang-Undang**

Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung, Citra Umbar, 2012.

Kompilasi Hukum Islam

#### **D. Lain-Lain**

Soekanto, soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008.

Syarbini al-khatib, Muhammad, mughni al-Muhtaj, juz 3, Kairo: Mushthafa al-Baby al-Halaby, 1958.

<http://edon79.wordpress.com/2009/07/10/fiqh->

mawaris/,diunduh pada tanggal 22 Juni 2019 pukul 10.30 WIB.

Rohman, Fathur, *Ilmu Waris*, Bandung, PT Al Ma'arif, 2010.

- Taqiyuddin , Al imam, Abi Bakar bib Muhammad al Husain, *Kifayah al Akhyar Juz II*, Surabaya: Maktabah Iqbal Haji Ibrahim, t.t.
- Supriyadi, Dedi, *Sejarah Hukum Islam*, Jakarta : Pustaka Setia, 2007.
- Sjadzali, Munawir, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1998.
- Munir Amin, Samsul MA, *Biografi KH. Muntaha Alh*, Wonosobo: Unsiq Press, 2018.
- M. Akrom Nur Rokhim dkk, *Profil Al-asy'ariyyah*, Wonosobo, PPTQ AL-ASY'ARIYYAH, Kalibeber, Wonosobbo, 2004.
- Wawancara Gus yusron Budiawan Alh, pada hari senin 1 juli 2019.
- Wawancara Ibu Nyai hajah sofiah faqih muntaha, Alh, pada hari rabu 3 juli 2019.
- Wawanacar KH. Abuya Khoirullah Al Mujtaba, SHI, selasa 23 Juli 2019
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Wawancara Dr. KH. Abdurrohman Asy'ary, Alh, Rabu, 24 Juli 2019

- Daud Ali, *Hukum Islam, Ilmu Hukum, dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998.
- Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Moh Rifa'I, *Ushul Fiqih*, Bandung: PT Alma'arif, 2009.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, ed. ke-3, 2005.
- Abdurrahman al Jaziri, *al Fiqh ala al Madzahib al 'Arba'ah*, jld. 3, Kairo: Muassasah al Mukhtar, 2000.
- Azni, "Eksistensi Hibah Dan Possibilitas Pembatalannya Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia" *Jurnal An-nida'*, No.2, Vol., 40. Juli - Agustus 2015.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Abdurrahman al Jaziri, *al Fiqh ala al Madzahib al 'Arba'ah*, jld. 3, Kairo: Muassasah al Mukhtar, 2000.



- Fuad, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia, Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LkiS, 2005.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Ali Yafie, “menggagas fiqh social: dari lingkungan hidup, asuransi, hingga ukhuwah, Cet. III: Bandung, Mizan, 1994.
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. V; Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1997.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Cet. I; Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada, 2004.
- Lihat, Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet. II; Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010.

## Lampiran 1

### TERJEMAHAN

Hal.	Nomor footnote	Ayat Al-Qur'an dan hadis	Terjemah Ayat
BAB I			
11	16	QS. An Nisa' (4) : 4	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
12	20	QS. An Nisa' (4) : 11.	11. Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-

			<p>masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.</p>
14	27	QS. At-Nahl (16) : 90	<p>Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil</p>

			pelajaran.
BAB II			
22	8	QS. At-Taubah (9): 122.	Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.
25	17	QS. An-Nisaa' (4): 1	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
25	18	QS. Al-Anfal (8):	Dan orang-orang yang beriman sesudah itu

		75	kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
26	19	QS. An-Nisaa' (4): 7	Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan
26	20	QS. An-Nisaa' (4): 8	Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik
26	21	QS. An-Nisaa' (4): 9	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya

			<p>perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.”</p>
27	22	QS. An-Nisaa’ (4): 11	<p>Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua</p>

			<p>orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.</p>
28	23	QS. An-Nisaa' (4): 12	Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-

			<p>isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan</p>
--	--	--	---



			tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun
28	24	QS. An-Nisaa' (4): 176	Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha

			Mengetahui segala sesuatu.
36	34	QS. An-Nisaa' (4): 7	Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan
41	44	QS. Al Baqarah (2): 233	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang

			patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
52	56	QS. Ali Imron (3): 38	Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa"
53	57	QS. Al Munafiqun (63): 10	Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?"
53	58	QS. Al Baqarah (2): 177	Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang

			yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.
<b>BAB III</b>			
74	10	Hadis	Semua para nabi masuk surga 40 tahun sebelum Nabi Sulaiman bin Daud. Dan kaum muslimin yang miskin masuk surga 40 tahun sebelum kaum muslimin yang kaya. Hamba yang sholeh masuk surga 40 tahun sebelum hamba yang lain
74	11	Hadis	Orang beriman yang miskin akan masuk surga sebelum orang-orang kaya yaitu lebih dulu setengah hari yang sama dengan 500 tahun.”
74	12	QS. Al Hajj (22) : 47	Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan, padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janji-Nya. Sesungguhnya sehari disisi Tuhanmu adalah seperti seribu tahun menurut perhitunganmu.

## CURRICULUM VITAE

### Data Diri

Nama : Muhammad Cholilludin, S.H.  
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 5 Januari 2010  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Turus, Kemiri, Purworejo  
Alamat Tinggal : PPTQ Al-Asy'ariyyah, Kalibeber,  
Wonosobo  
Email : [muhammadcholilludin@gmail.com](mailto:muhammadcholilludin@gmail.com)

### Latar Belakang Pendidikan

#### Formal

SD : SD N Turus  
SMP : SMP Takhassus Al-Qur'an Kalibeber  
Wonosobo  
SMA : SMA Takhassus Al-Qur'an Kalibeber  
Wonosobo  
S 1 : Universitas Sains Al-Qur'an Jawa  
Tengah di Wonosobo

#### Non Formal

Pondok Pesantren : PPTQ Al-asy'ariyyah Kalibeber  
Wonosobo